

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



DPRD
KABUPATEN MALINAU

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: 06 / MOU / PB-AMAN / II / 2013

Nomor: 170 / 04 / DPRD / II / 2013

Antara
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. MALINAU (DPRD Kabupaten Malinau)

Pada hari ini, Jumat, tanggal 08 (Delapan) bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, telah dicapai kesepakatan bersama antara:

I. IR. ABDON NABABAN

: **Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

II. MARTIN LABO

: **Ketua DPRD Kabupaten Malinau**, berkedudukan dan beralamat di Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 77154, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DPRD Kabupaten Malinau**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar pertimbangan antara lain adalah:

1. Bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat adalah mandat UUD 1945 dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia;
2. Bahwa negara Republik Indonesia perlu mengembangkan kondisi yang kondusif dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan-peraturan Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat Adat yang terdiri dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat serta peraturan internasional lainnya;
3. Bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat dimaksudkan untuk mencapai cita-cita masyarakat adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat sebagaimana cita-cita negara sebagaimana telah dimaksudkan oleh para pendiri bangsa Indonesia;
4. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu segera menerbitkan peraturan daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lahan-lahan potensial untuk perkebunan dan pertanian masyarakat adat di Kabupaten Malinau serta mengkaji urgensi dan tujuan dari inisiatif pembentukan lembaga adat di Kabupaten Malinau yang juga diarahkan untuk menyusun peraturan daerah tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Malinau;
5. Bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan AMAN.

B. Dasar Hukum, antara lain adalah:

1. UU Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
2. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Akta Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 26 yang ditandatangani di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, SH, Pada Tanggal 24 April 2001;
4. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai rujukan bagi kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam menghasilkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Perlindungan Lahan-Lahan Pertanian dan Perkebunan Masyarakat Adat di Malinau dan Pembentukan Lembaga Adat di Tingkat Kabupaten Malinau sesuai dengan hukum HAM Internasional dan nasional serta peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adat di Kabupaten Malinau yang berkelanjutan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini adalah pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam serangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Malinau

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana disebut dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk:

- a. Penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka,
- b. Diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan konferensi
- c. Konsultasi, uji publik atau kegiatan lain yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan kerjasama ini

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membentuk TIM yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk menghasilkan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Sebaliknya, **PIHAK KEDUA** akan menunjuk individu baik dari anggota DPRD Kabupaten Malinau maupun staf yang mewakili **PIHAK KEDUA** sebagai pendamping **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dari kerjasama ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** membuat usulan jadwal pelaksanaan semua kegiatan dan menyajikannya kepada **PIHAK KEDUA** dalam sebuah pertemuan yang

kemudian **PARA PIHAK** akan membahas secara bersama-sama untuk memperoleh kesepakatan mengenai jadwal dimaksud. Kepastian jadwal tersebut akan dipakai sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan;

- (4) **PIHAK KEDUA** akan memberikan akses seluas-luasnya kepada **PIHAK PERTAMA**, baik akses pada instansi **PIHAK KEDUA**, akses pada masyarakat di Kabupaten Malinau maupun pada instansi-instansi di Pemerintah daerah Kabupaten Malinau, guna mendapatkan informasi dan data atau apapun yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pencapaian tujuan dari kerjasama ini;
- (5) **PIHAK KEDUA** akan selalu melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam segala kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** apabila kegiatan-kegiatan itu berhubungan dengan tujuan dari kerjasama ini termasuk di dalamnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah.

BAB V ANGGARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna membiayai pelaksanaan seluruh kegiatan demi tercapainya tujuan dari kerjasama ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk selalu memfasilitasi tim yang dibentuk **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan seluruh atau sebagian kegiatan demi tercapainya tujuan kerjasama ini;
- (3) Biaya yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** akan diperinci secara khusus dan dibahas keduabelah pihak yang kemudian menghasilkan dokumen dengan judul: "Kesepakatan pembiayaan Pembuatan Draf Naskah Akademik dan Draf Peraturan daerah". Dokumen pembiayaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (4) Penyediaan anggaran, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Draf Naskah akademik dan draf Raperda yang bersifat final sudah harus diserahkan dan siap diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada sidang DPRD Malinau paling lambat 8 (delapan) bulan setelah kesepahaman bersama ini ditandatangani

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7


Segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepahaman ini tetapi ternyata terkait dengan dan berpengaruh pada pencapaian tujuan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mengaturnya dalam ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan nota kesepahaman ini

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Ir. ABDON NABABAN
SEKJEN AMAN

PIHAK KEDUA



MARTIN LABO
KETUA DPRD MALINAU